



PUTUSAN

Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marim Tarigan
2. Tempat lahir : Tanjung Sena
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/3 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kuto Mulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/170/VI/Res.1.12/2024/Satreskirm tanggal 28 Juni 2024 s/d 29 Juni 2024;

Terdakwa Marim Tarigan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIM TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap MARIM TARIGAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) uang tunai sebesar Rp.416.000 (empat ratus enam belas rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000 tiga lembar, uang Rp.50.000 satu lembar, uang Rp.20.000 satu lembar, uang Rp.10.000 satu lembar, uang Rp.5.000 satu lembar, uang Rp.2.000 tiga belas lembar, uang Rp.1.000 lima lembar.

Dirampas untuk Negara

- 2 buah buku erek-erek atau mimpi
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan togel
- 3 buah alat tulis (pulpen/pena)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa **MARIM TARIGAN** pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi Yasmin Tua Purba,SE bersama rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering bermain judi jenis Togel Sydne, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melihat terdakwa Marim Tarigan di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000 tiga lembar, uang Rp.50.000 satu lembar, uang Rp.20.000 satu lembar, uang Rp.10.000 satu lembar, uang Rp.5.000 satu lembar, uang Rp.2.000 tiga belas lembar, uang Rp.1.000 lima lembar, 2 (dua) buah buku erek-erek atau mimpi, 1 buah buku tulis rekapan togel, 3 buah alat tulis (pulpen/pena), selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa benar cara terdakwa bermain judi jenis Togel Sydne dengan cara menunggu pesanan nomor togel Sydne dari pembeli, lalu terdakwa mencatat nomor pesanan togel tersebut, kemudian setiap hari pada pukul 12.00 Wib Bandar Togel yang bernama Pak NN (belum tertangkap) menjemput nomor pesanan pembeli apabila angka tebakkan kedua angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila angka tebakkan pertiga angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila tebakkan perempat angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) tembus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan omset / keuntungan yang terdakwa peroleh dalam satu hari dari hasil jenis Sydne sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel sydne tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MARIM TARIGAN** pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dengan dipenuhinya sesuatu tata cara**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi Yasmin Tua Purba,SE bersama rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering bermain judi jenis Togel Sydne, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melihat terdakwa Marim Tarigan di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000 tiga lembar, uang Rp.50.000 satu lembar, uang Rp.20.000 satu lembar, uang Rp.10.000 satu lembar, uang Rp.5.000 satu lembar, uang Rp.2.000 tiga belas lembar, uang Rp.1.000 lima lembar, 2 (dua) buah buku erek-erek atau mimpi, 1 buah buku tulis rekapan togel, 3 buah alat tulis (pulpen/pena), selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi membawa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa benar cara terdakwa bermain judi jenis Togel Sydne dengan cara menunggu pesanan nomor togel Sydne dari pembeli, lalu terdakwa mencatat nomor pesanan togel tersebut, kemudian setiap hari pada pukul 12.00 Wib Bandar Togel yang bernama Pak NN (belum tertangkap) menjemput nomor pesanan pembeli apabila angka tebakkan kedua angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila angka tebakkan pertiga angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila tebakkan perempat angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan omset / keuntungan yang terdakwa peroleh dalam satu hari dari hasil jenis Sydne sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel sydne tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **MARIM TARIGAN** pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***barang siapa tanpa izin dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi Yasmin Tua Purba,SE bersama rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering bermain judi jenis Togel Sydne, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melihat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Marim Tarigan di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000 tiga lembar, uang Rp.50.000 satu lembar, uang Rp.20.000 satu lembar, uang Rp.10.000 satu lembar, uang Rp.5.000 satu lembar, uang Rp.2.000 tiga belas lembar, uang Rp.1.000 lima lembar, 2 (dua) buah buku erek-erek atau mimpi, 1 buah buku tulis rekapan togel, 3 buah alat tulis (pulpen/pena), selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa benar cara terdakwa bermain judi jenis Togel Sydne dengan cara menunggu pesanan nomor togel Sydne dari pembeli, lalu terdakwa mencatat nomor pesanan togel tersebut, kemudian setiap hari pada pukul 12.00 Wib Bandar Togel yang bernama Pak NN (belum tertangkap) menjemput nomor pesanan pembeli apabila angka tebakkan kedua angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila angka tebakkan pertiga angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila tebakkan perempat angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan omset / keuntungan yang terdakwa peroleh dalam satu hari dari hasil jenis Sydne sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel sydne tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rizki Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi dan rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana perjudian jenis togel sydney;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) uang tunai sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 tiga lembar, uang Rp50.000,00 satu lembar, uang Rp20.000,00 satu lembar, uang Rp10.000,00 satu lembar, uang Rp5.000,00 satu lembar, uang Rp2.000,00 tiga belas lembar, uang Rp1.000,00 lima lembar, 2 (dua) buku erek-erek atau mimpi, 1 (satu) buah buku tulis rekapan togel, 3 (tiga) buah alat tulis (pulpen/pena);
- Bahwa cara berjudi togel hongkong tersebut adalah pemasang membeli angka tebakkan judi togel hongkong langsung kepada terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai sesuai dengan besar pasangannya dan kemudian terdakwa mencatat pesanan tersebut kedalam handphone / buku yang sudah disiapkan dan kemudian terdakwa dan kemudian terdakwa menulis pesanan nomor yang telah di pesan oleh pemasang tersebut dan mengirimkan nomor pesanan tersebut ke Pak NN dan Jika Pemasang ada yang kena maka terdakwa langsung yang memberikan uang pesanan tersebut kepada pemenang dna perjudian jenis togel hongkong tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi beserta team anggota opsnal sat reskrim Polresta Deli Serdang mengetahui ada orang melakukan permainan judi tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasannya di TKP tersebut diatas ada seorang laki-laki yang sering bermain judi jenis togel sydney yang mana orang tersebut sering menerima pesanan orang yang ingin memasang pasangan nomor untuk judi togel sydney yang selanjutnya saksi beserta teman saksi mengecek informasi yang didapat tersebut dan kami lihat seorang laki-laki tersebut berada di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp



Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang yang kemudian kami dekati dan kami periksa terhadap laki-laki tersebut dan kami dapati barang bukti berupa uang tunai dan buku erek-erek atau mimpi serta buku tulis rekapan togel dan alat tulis berupa pulpen/pena, dan setelah ditanya kepada terdakwa dirinya mengakui perbuatannya yang telah melakukan permainan judi jenis togel sydney dan berperan sebagai penulis selanjutnya saksi beserta rekan kerja membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Deli Serdang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya menjadi penulis judi togel jenis sydney sejak ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar 15-20 % dari jumlah keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian judi togel jenis sydney dari jam 13.00 wib setiap harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rio Handoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi dan rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana perjudian jenis togel sydney;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) uang tunai sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 tiga lembar, uang Rp50.000,00 satu lembar, uang Rp20.000,00 satu lembar, uang Rp10.000,00 satu lembar, uang Rp5.000,00 satu lembar, uang Rp2.000,00 tiga belas lembar, uang Rp1.000,00 lima lembar, 2 (dua) buku erek-erek atau mimpi, 1 (satu) buah buku tulis rekapan togel, 3 (tiga) buah alat tulis (pulpen/pena);
- Bahwa cara berjudi togel hongkong tersebut adalah pemasangan membeli angka tebak judi togel hongkong langsung kepada terdakwa kemudian



menyerahkan uang tunai sesuai dengan besar pasangannya dan kemudian terdakwa mencatat pesanan tersebut kedalam handphone / buku yang sudah disiapkan dan kemudian terdakwa dan kemudian terdakwa menulis pesanan nomor yang telah di pesan oleh pemasang tersebut dan mengirimkan nomor pesanan tersebut ke Pak NN dan Jika Pemasang ada yang kena maka terdakwa langsung yang memberikan uang pesanan tersebut kepada pemenang dna perjudian jenis togel hongkong tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;

- Bahwa saksi beserta team anggota opsnal sat reskrim Polresta Deli Serdang mengetahui ada orang melakukan permainan judi tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasannya di TKP tersebut diatas ada seorang laki-laki yang sering bermain judi jenis togel sydne yang mana orang tersebut sering menerima pesanan orang yang ingin memasang pasangan nomor untuk judi togel sydne yang selanjutnya saksi beserta teman saksi mengecek informasi yang didapat tersebut dan kami lihat seorang laki-laki tersebut berada di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang yang kemudian kami dekati dan kami periksa terhadap laki-laki tersebut dan kami dapati barang bukti berupa uang tunai dan buku erek-erek atau mimpi serta buku tulis rekapan togel dan alat tulis berupa pulpen/pena, dan setelah ditanya kepada terdakwa dirinya mengakui perbuatannya yang telah melakukan permainan judi jenis togel sydne dan berperan sebagai penulis selanjutnya saksi beserta rekan kerja membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Deli Serdang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya menjadi penulis judi togel jenis sydene sejak ± 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar 15-20 % dari jumlah keseluruhan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian judi togel jenis sydne dari jam 13.00 wib setiap harinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana perjudian togel jenis sydney;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa sedang berada di warung kopi yang berada di Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-Biru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk sedang menulis nomor pesanan togel sydney;
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa mainkan pada saat itu perjudian jenis togel tebakan angka sydney;
- Bahwa barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) uang tunai sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 tiga lembar, uang Rp50.000,00 satu lembar, uang Rp20.000,00 satu lembar, uang Rp10.000,00 satu lembar, uang Rp5.000,00 satu lembar, uang Rp2.000,00 tiga belas lembar, uang Rp1.000,00 lima lembar, 2 (dua) buah buku erek-erek atau mimpi, 1 (satu) buah buku tulis rekapan togel, 3 (tiga) buah alat tulis (pulpen/pena);
- Bahwa Peran Terdakwa dalam hal permainan judi sydney tersebut adalah sebagai penulis;
- Bahwa Terdakwa mengirim nomor pesanan tersebut kepada Pak NN dan Pak NN langsung menjemput nomor pesanan setiap hari pada pukul 12.00 wib;
- Bahwa Pak NN tersebut diatas adalah bos/Bandar togel namun Terdakwa tidak mengetahui identitas dan alamat kantor pak NN tersebut dikarenakan Terdakwa hanya menulis dan dijemput oleh Pak NN setiap harinya pada pukul 12.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menulis perjudian togel sydney tersebut kurang lebih sudah ada 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa bermaian judi jenis togel sydney tersebut dengan cara menunggu pesanan nomor togel sydney dari pembeli dan setelah itu Terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut dan kemudian setiap harinya pada pukul 12.00 wib Pak NN menjemput nomor pesanan pembeli apabila angka tebakan perdua angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila angka tebakan pertiga angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp, 1000 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka tebakan perempat angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap hari Selasa kami ada sebutkan global (menghitung hasil selama satu minggu) biasanya yang mendapatkan keuntungan sekitar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa omset/keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam satu hari dari hasil perjudian jenis sydney tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk bermain judi jenis sydney tersebut dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) uang tunai sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 tiga lembar, uang Rp50.000,00 satu lembar, uang Rp20.000,00 satu lembar, uang Rp10.000,00 satu lembar, uang Rp5.000,00 satu lembar, uang Rp2.000,00 tiga belas lembar, uang Rp1.000,00 lima lembar;

- 2 buah buku erek-erek atau mimpi;

- 1 (satu) buah buku tulis rekapan togel;

- 3 buah alat tulis (pulpen/pena);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, saksi Yasmin Tua Purba,SE bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi Yasmin Tua Purba,SE bersama rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering bermain judi jenis Togel Sydney, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melihat terdakwa Marim Tarigan di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 tiga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang Rp50.000,00 satu lembar, uang Rp20.000,00 satu lembar, uang Rp10.000,00 satu lembar, uang Rp5.000,00 satu lembar, uang Rp2.000,00 tiga belas lembar, uang Rp1.000,00 lima lembar, 2 (dua) buah buku erek-erek atau mimpi, 1 buah buku tulis rekapan togel, 3 buah alat tulis (pulpen/pena);

- Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis Togel Sydne dengan cara menunggu pesanan nomor togel Sydne dari pembeli, lalu terdakwa mencatat nomor pesanan togel tersebut, kemudian setiap hari pada pukul 12.00 Wib Bandar Togel yang bernama Pak NN (belum tertangkap) menjemput nomor pesanan pembeli apabila angka tebakan kedua angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila angka tebakan pertiga angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila tebakan perempat angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan omset / keuntungan yang terdakwa peroleh dalam satu hari dari hasil jenis Sydne sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel sydne tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Marim Tarigan sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Marim Tarigan adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah Terdakwa Marim Tarigan, sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa Mendapat Izin";

Menimbang, bahwa "tanpa mendapat izin" disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan



badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis togel sydney dan selain itu Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel sydney tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa mendapat izin", karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, saksi Yasmin Tua Purba, SE bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yasmin Tua Purba, SE bersama rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering bermain judi jenis Togel Sydney, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melihat terdakwa Marim Tarigan di Jalan Dusun I Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 tiga lembar, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 satu lembar, uang Rp20.000,00 satu lembar, uang Rp10.000,00 satu lembar, uang Rp5.000,00 satu lembar, uang Rp2.000,00 tiga belas lembar, uang Rp1.000,00 lima lembar, 2 (dua) buah buku erek-erek atau mimpi, 1 buah buku tulis rekapan togel, 3 buah alat tulis (pulpen/pena);

Menimbang, bahwa cara terdakwa bermain judi jenis Togel Sydne dengan cara menunggu pesanan nomor togel Sydne dari pembeli, lalu terdakwa mencatat nomor pesanan togel tersebut, kemudian setiap hari pada pukul 12.00 Wib Bandar Togel yang bernama Pak NN (belum tertangkap) menjemput nomor pesanan pembeli apabila angka tebakan kedua angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila angka tebakan pertiga angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila tebakan perempat angka yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tembus maka konsumen mendapatkan kemenangan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan omset / keuntungan yang terdakwa peroleh dalam satu hari dari hasil jenis Sydne sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel sydne tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana, dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) uang tunai sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 tiga lembar, uang Rp50.000,00 satu lembar, uang Rp20.000,00 satu lembar, uang Rp10.000,00 satu lembar, uang Rp5.000,00 satu lembar, uang Rp2.000,00 tiga belas lembar, uang Rp1.000,00 lima lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan 2 buah buku erek-erek atau mimpi, 1 (satu) buah buku tulis rekapan togel, 3 buah alat tulis (pulpen/pena), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marim Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) uang tunai sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 tiga lembar, uang Rp50.000,00 satu lembar, uang Rp20.000,00 satu lembar, uang Rp10.000,00 satu lembar, uang Rp5.000,00 satu lembar, uang Rp2.000,00 tiga belas lembar, uang Rp1.000,00 lima lembar;
- Dirampas untuk Negara;
- 2 buah buku erek-erek atau mimpi;
 - 1 (satu) buah buku tulis rekapan togel;
 - 3 buah alat tulis (pulpen/pena);
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Abdul Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Abdul

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Liani Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.